



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Nomor : 140/28/KPTS/WN-LS/I.2019

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGGERAK DASAWISMA
NAGARI LUNANG SELATAN
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan.
 - b. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada huruf (a) di atas, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Dasawisma Nagari Lunang Selatan.
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penggerak Dasawisma Nagari Lunang Selatan.

KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas Pengurus Dasawisma sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan kewenangannya.
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok Kampung, RW, RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

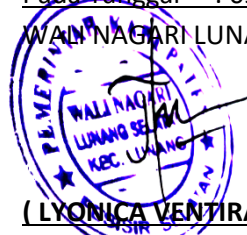
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Nagari.
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Nagari.
- i. melaksanakan tertib administrasi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALINAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Camat Lunang di Lunang
2. Ketua BAMUS Nagari Lunang Selatan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan
Nomor : 140/28/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tim Penggerak Dasawisma Nagari Lunang Selatan

PENGURUS TIM PENGGERAK DASAWISMA NAGARI LUNANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	ALAMAT
1	SYAHNIAR	Tanjung Beringin VI
2	TANTI SUMARNI	Tanjung Beringin II
3	PUSPITA NINGSIH	Tanjung Beringin IV
4	SUTARTI	Tanjung Beringin V
5	EKA SUSANTI	Tanjung Beringin VI

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)
NIP. 198709292007012001